



**MUSYAWARAH NASIONAL VII**  
**IKATAN PROFESI OPTOMETRIS INDONESIA**

**Keputusan**

**No. 008/MUNAS-7/IROPIN/VI/2021**

**Tentang**

**Program Kerja IROPIN Tahun 2021 - 2026**

Musyawarah Nasional VII Ikatan Profesi Optometris Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 26-27 Juni 2021,

Menimbang :

1. Bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang optometri terus berkembang pesat, dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan optometri yang bermutu semakin tinggi.
2. Bahwa Optometris sebagai Tenaga Kesehatan, kini sudah dilibatkan dalam Upaya Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan.
3. Bahwa oleh karenanya peserta Musyawarah Nasional memandang perlu menyusun rencana kerja bagi pengurus pusat untuk mengantisipasi berbagai kondisi tersebut, termasuk tantangan era global.

Mengingat :

1. Undang - Undang No. 36 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang - Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan .
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan optometri



4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Refraksionis Optisien/Optometriss.
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.001 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.029 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Mata di Fayankes.
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI 083/2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: PER/47/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien Dan Angka Kreditnya
9. Keputusan Mentri Kesehatan No. 572/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar profesi RO|Optometris
10. Peraturan BPJS Kesehatan No. 2 Tahun 2020 : Prosedur Penjaminan Pelayanan Refraksi & Kacamata Pada FKTP
11. Surat Keputusan DIRJEN KEMENRISTEK DIKTI 232/B/HK/2019 : Nama Pogram Perguruan Tinggi
12. Anggaran Dasar Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal 27 Februari 2021 Bab VI Pasal 14, tentang Struktur Organisasi.
13. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal 26 Juni 2021 Bab IV Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 tentang Rapat Organisasi.
14. Keputusan Musyawarah Nasional VII IROPIN No.002/MUNAS 7/IROPIN/VI/2021 Bab II Pasal 3 tentang Tugas dan Wewenang Munas.

#### **Memutuskan**

**Menetapkan : Program Kerja Pengurus Pusat Ikatan Profesi Optometris Indonesia**

**Masa Bakti 2021 - 2026**



**Pasal 1**

**PROGRAM KERJA NASIONAL**

**IKATAN PROFESI OPTOMETRIS INDONESIA**

**PERIODE 2021 – 2026**

No.	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		KONDISI KINERJA
			JANGKA WAKTU	SUMBER DANA	
1	Administrasi Anggota	1. Optimalisasi pendataan anggota berbasis CPD Online	3 TAHUN	KAS	90% anggota terdaftar di CPD Online dan terwujudnya sistem informasi
		2. Digitalisasi administrasi profesi	5 TAHUN	KAS	
2	Legalitas Organisasi	1. Terbitnya akta pendirian Organisasi	1 TAHUN (PRIORITAS)	KAS	Pembuatan Legalitas Organisasi dengan Pengesahan Kementerian terkait
		2. Terbitnya Kode Etik Organisasi	1 TAHUN	KAS	
		3. Terbitnya Standar Kompetensi	1 TAHUN	KAS	
		4. Terbitnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ( SKKNI )	1 TAHUN	KAS, PEMERINTAH	
		5. Terbitnya Standar Prosedur Operasional Pekerjaan RO / Optometris	1 TAHUN	KAS	
		6. Terbitnya Revisi Standar Jabatan Fungsional Optometris	1 TAHUN	KAS, PEMERINTAH	
		7. Terbitnya Standar Uji Kredensial Tenaga Optometris	1 TAHUN	KAS	
		8. Terbitnya Standar Jenjang Karir Optometris	2 TAHUN	KAS	
		9. Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi RO / Optometris	5 TAHUN	KAS	
3	Dokumentasi dan Publikasi Keputusan Organisasi	1. Penerbitan Surat Keputusan dalam setiap rapat di setiap tingkatan pengurus selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 bulan	1 TAHUN	KAS	Keputusan rapat yang terdokumentasi dan



		<p>2. Sosialisasi hasil keputusan rapat disetiap tingkatan ke anggota dalam jangka waktu 3 bulan</p> <p>3. Digitalisasi informasi publik organisasi</p> <p>4. Inventarisasi seluruh dokumen hasil keputusan organisasi yang masih berlaku</p>	<p>1 TAHUN</p> <p>2 TAHUN</p> <p>1 TAHUN</p>	<p>KAS</p> <p>KAS</p> <p>KAS</p>	<p>tersosialisasi dengan baik transparan dan mudah diakses oleh anggota</p>
4	Pembinaan dan Pengembangan Profesi Berkelanjutan	<p>1. Ditetapkannya portofolio penilaian satuan kredit profesi (SKP)</p> <p>2. Dilaksanakannya pelatihan teknis fungsional RO / Optometris (RPL)</p> <p>3. Dilaksanakannya pelatihan Tenaga Pelatih Petugas Kesehatan ( TPPK ) atau Training of Trainer ( TOT )</p> <p>4. Dilaksanakannya pelatihan Assessor Kompetensi RO / Optometris</p> <p>5. Dilaksanakannya sertifikasi profesi RO / Optometris</p> <p>6. Pengembangan jenjang pendidikan formal berkelanjutan</p> <p>7. Dilaksanakannya program penelitian dan publikasi ilmiah</p> <p>8. Dilaksanakannya program pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>1 TAHUN</p> <p>3 TAHUN</p> <p>3 TAHUN</p> <p>3 TAHUN</p> <p>3 TAHUN</p> <p>5 TAHUN / KONTINYU</p> <p>1 TAHUN</p> <p>1 TAHUN</p>	<p>KAS</p> <p>KAS, SWADANA PESERTA, PEMERINTAH</p> <p>KAS</p> <p>KAS, SWADANA PESERTA, PEMERINTAH</p> <p>KAS, SWADANA PESERTA</p> <p>KAS</p> <p>KAS, SPONSOR, SWADANA PESERTA, PEMERINTAH</p> <p>KAS, SPONSOR, SWADANA PESERTA, PEMERINTAH</p>	<p>Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan</p>



		9. Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan praktek profesi ( Kredensial )	1 TAHUN	KAS	
		10. Penyusunan kurikulum pelatihan nasional yang terstandar dan terakreditasi	3 TAHUN	KAS, PEMERINTAH	
5	Peningkatan Kesejahteraan Anggota	1. Penerbitan Keputusan standar Jasa Profesional Tenaga RO / Optometris	1 TAHUN	KAS	Terwujudnya Anggota IROPIN yang sejahtera
		2. Pengembangan usaha organisasi yang halal	5 TAHUN	KAS, SPONSOR	
6	Atribut Organisasi	1. Pembuatan Seragam IROPIN	1 TAHUN	KAS, SWADANA ANGGOTA	Terwujudnya atribut organisasi yang terstandar
		2. Pembuatan standar format sertifikat profesi	1 TAHUN	KAS	
		3. Standarisasi bentuk dan ukuran Pataka dan bendera IROPIN	1 TAHUN	KAS	
		4. Standarisasi penomoran surat organisasi	1 TAHUN	KAS	
		5. Standarisasi format dokumen organisasi ( Kop surat, Surat keputusan, edaran, pengumuman, laporan, notulensi, proposal kegiatan, dll )	1 TAHUN	KAS	
7	Gedung Sekretariat	1. Realisasi pengadaan gedung sekretariat	5 TAHUN	KAS, SPONSOR, PEMERINTAH	Terealisasinya gedung sekretariat
8	Pembiayaan Organisasi	1. Penetapan standar biaya dalam organisasi	1 TAHUN	KAS	Tersusunnya daftar biaya dalam organisasi



### **Pasal 2**

Program kerja sebagaimana pasal 1 di atas, menjadi kerangka acuan program kerja IROPIN baik tingkat pusat, daerah maupun cabang dan didukung oleh segenap anggota.

### **Pasal 3**

Pengurus dapat mengembangkan berbagai program kerja yang selaras dengan program kerja dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Juni 2021

Pimpinan Sidang  
Musyawarah Nasional VII IROPIN

Tedy Oktavian, A.Md.RO,SE  
Ketua

Taufik Hadi, A.Md.RO,SE,MM  
Wakil Ketua I

Anwar, A.Md.RO  
Wakil Ketua II